



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sambas Kelas 1 B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sempalai, 23 Desember 1997/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, RT.003/ RW.002, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sempalai, 22 Agustus 1990/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.013/ RW.007, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti- bukti didepan persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Kelas 1 B, dengan nomor register 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs, tanggal 15 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/35/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Nurisky bin Bayu Pratama, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga bekerja;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti membentak Penggugat bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat suka berjudi dan mabuk- mabukkan;
 - Tergugat bersikap egois, Tergugat lebih mementingkan urusan pribadi Tergugat dibanding keluarga sehingga Penggugat merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;
 - Tergugat sering bersikap tidak jujur kepada Penggugat dalam segala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan karena biaya kebutuhan keluarga banyak namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 1 Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan upaya perdamaian;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) tanggal 16 Februari 2022, untuk persidangan pada tanggal 23 Februari 2022, dan panggilan tanggal 23 Februari 2022, untuk persidangan tanggal 2 Maret 2022, tergugat tidak hadir sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Hal. 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopia Kutipan Akta Nikah, Nomor : 447/35/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 17 Oktober 2014, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P);

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, tanggal lahir, 11 Februari 1980, Agama Islam, saksi mengaku sebagai sepupu penggugat, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat, adalah karena tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat;

- Bahwa bila bertengkar tergugat sering memukul penggugat, apalagi tergugat suka mabuk- mabukan dan berjudi;

- Bahwa sejak Januari 2020 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, dan tidak pernah juga datang untuk menjemput;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat dan tergugat agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



2. SAKSI 2, tanggal lahir 01 Juli 1984, Agama Islam, bawah saksi mengaku sebagai tetangga penggugat, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Awal tahun 2020 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam, tergugat juga malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- Bahwa tergugat juga suka mabuk- mabukan dan berjudi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, dan tidak pernah juga datang untuk menjemput;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat agar bisa bersabar untuk menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapya pada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA- RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar hidup rukun dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dengan layak, dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, dan suka mabuk- mabukan dan berjudi, serta pada Januari 2020 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan penggugat di persidangan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami- isteri, sehingga dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (*de grote langen*) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, datang menghadap di persidangan satu persatu, telah pula ditanya tentang nama dan tempat tinggalnya, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur pada pasal 171 R.Bg/ Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat tersebut, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu penggugat, sedangkan saksi kedua sebagai tetangga penggugat, sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2017 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa penyebab perpisahan tersebut karena sering bertengkar, tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dengan layak, dan selalu mabuk- mabukan dan berjudi;
- bahwa kedua saksi dan keluarga sudah pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil damai;

Hal. 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas, telah mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat, dan pada umumnya saksi keluarga sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) RBg tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan dengan alasan akan sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang benar- benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dengan pihak yang berperkara, namun oleh karena hanya saksi keluargalah yang benar- benar mengetahui kondisi dan peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, bahwa mengajukan saksi keluarga dalam perceraian pada umumnya bukan merupakan suatu kewajiban, maka saksi keluarga dalam perkara perceraian, baik cerai talak ataupun cerai gugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar, serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti- bukti yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat setidaknyanya sejak tahun 2020 tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
2. Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, dan malas kerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat, tergugat juga suka mabuk- mabukan dan berjudi;



3. Bahwa, saksi pernah mendamaikan dengan menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya pada tahun 2020 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya, sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah diupayakan penasihat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat oleh Majelis selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa *kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat

Hal. 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu menyetujui pendapat ulama dalam kitab *Ghoyatul Maram*, yang berbunyi :

عقلتي ضاقتا ليراء قلطا هجوزا لة جوزا لة بغير
مبدء دتشا اذا

Artinya :“Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shugra* tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Hal. 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** Tergugat (Bayu Pratama bin Hamidi) terhadap penggugat (Cici binti Fendi);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas Kelas 1 B, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi M. Busyra, S. HI. dan Ali Akbarul Falah, S. HI. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hidayat, S. HI., SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Sbs



BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BUSYRA, S.HI.

ALI AKBARUL FALAH, S. HI.

Penitera Pengganti,

HIDAYAT, S. HI., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	Biaya Atk	Rp 50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp 110.000,00,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 220.000,00,-
5.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Biaya Materai	Rp 10.000,00+
	JUMLAH	Rp 450.000,00,-

Terbilang "empat ratus lima puluh ribu rupiah".